

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial



MENUJU SOSIOLOGI BERAGAMA:
Paradigma Keilmuan dan Tantangan Kontemporer Kajian Sosiologi Agama di Indonesia
Moh Soehadha

**ANALYSING NIGERIA-BOKO HARAM CONFLICT
THROUGH THE PRISM OF MARX'S THEORY OF ECONOMIC DETERMINISM**
Moses Joseph Yakubu & Adewunmi J. Falode

AGAMA DALAM PROSES KEBANGKITAN ADAT DI INDONESIA:
Studi Masyarakat Rencong Telang, Kerinci, Jambi
Mahli Zainuddin, Ahmad-Norma Permata

BERTAHAN DALAM PERUBAHAN:
Modifikasi dan Afiliasi Politik Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Aceh
Sehat Ihsan Shadiqin

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2021

Editor in Chief

Moh Soehadha

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Managing Editor

M Yaser Arafat

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Peer-Reviewers

Amin Abdullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Al Makin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Abdul Mustaqim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Hasan Sazali

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan

Zuly Qodir

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Soni Akhmad Nulhaqim

Universitas Padjajaran, Jawa Barat

Anif Fatma Chawa

Universitas Brawijaya, Malang

Muhammad Najib Azca

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jajang A Rohmana

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati
Bandung

Editor

Nurus Sa'adah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Inayah Rohmaniyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Ustadi Hamzah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Ahmad Izudin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta

Wawan Sobari

Universitas Brawijaya,
Malang

Pardamean Daulay

Universitas Terbuka, Surabaya

I Nyoman Ruja

Universitas Negeri Malang

Maulana S Kusumah

Universitas Jember, Jawa Timur

Erda Rindrasih

Utrecht University, Netherland

Fina Itriyati

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta



DAFTAR ISI

MENUJU SOSIOLOGI BERAGAMA: Paradigma Keilmuan dan Tantangan Kontemporer Kajian Sosiologi Agama di Indonesia

Moh Soehadha..... 1-20

ANALYSING NIGERIA-BOKO HARAM CONFLICT THROUGH THE PRISM OF MARX'S THEORY OF ECONOMIC DETERMINISM

Moses Joseph Yakubu, Adewunmi J. Falode.....21-32

AGAMA DALAM PROSES KEBANGKITAN ADAT DI INDONESIA: Studi Masyarakat Rencong Telang, Kerinci, Jambi

Mahli Zainuddin, Ahmad-Norma Permata.....33-52

BERTAHAN DALAM PERUBAHAN: Modifikasi dan Afiliasi Politik Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Aceh

Sehat Ihsan Shadiqin53-70

TRADISI PERLAWANAN KULTURAL MASYARAKAT SAMIN

Nazar Nurdin, Ubbadul Adzkiya'71-86

MENEMUKAN ALTERNATIF MODEL DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA (BELAJAR DARI FORUM SOBAT)

Nani Minarni..... 87-106

KONSTRUKSI *GATED COMMUNITY*: Perubahan dan Tantangan Masyarakat Perumahan (Studi di Perumahan BSB, Mijen Kota Semarang)

Endang Supriadi 107-128

TRADISI PERLAWANAN KULTURAL MASYARAKAT SAMIN

Nazar Nurdin, Ubbadul Adzkiya'

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Universitas Wahid Hasyim Semarang
nurdinnazar@gmail.com, adzkiya@unwahas.ac.id



Abstrak

Artikel ini berusaha memotret strategi resistensi masyarakat Samin Kudus terhadap dominasi mayoritas dan penguasa. Komunitas Samin hidup dalam kondisi yang terpinggirkan. Di satu sisi, mereka membayar pajak pada negara. Pada sisi lain, keberadaan mereka masih terstigma sebagai kelompok yang terus melakukan perlawanan. Stigma perlawanan misalnya keengganan mengikuti program kawin massal. Penelitian ini menggunakan pola deskriptif-kualitatif. Data bersumber lapangan dan pustaka. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, perlawanan yang dilakukan masyarakat Samin Kudus didorong karena stigma negatif sebagai kelompok yang menolak program pembangunan negara. Samin Kudus berusaha melawan stigma dan dominasi mayoritas dengan strategi resistensi tertutup sebagaimana teori James Scott. Samin Kudus melakukan resistensi tertutup bukan untuk mengubah sistem yang dominan, melainkan untuk bertahan hidup dalam sistem. Dalam perkembangannya, strategi resistensi tertutup menjadi terbuka. Strategi tertutup ke terbuka dimulai dari kemampuan mereka merespon perubahan, dengan memulai dari belajar menulis, memahami persoalan administrasi kependudukan, hingga membangun gerakan dengan berlandaskan badan hukum. Setelah strategi ini digunakan, Samin Kudus diakui oleh mayoritas dan penguasa serta diberikan fasilitas untuk mengelola komunitasnya sendiri.

Kata Kunci: tradisi, perlawanan, adaptasi, samin

Abstract

This article attempts to portray the resistance strategy of the people of Samin Kudus against the domination of the majority and rulers. The Samin community lives in marginalized conditions. On the one hand, they pay taxes to the state. On the other hand, their existence is still stigmatized as a group that continues to fight. Stigma of resistance, for example, reluctance to participate in mass marriage programs. This study uses a descriptive-qualitative pattern. Data sourced from the field and library. After the data is

collected, data analysis is carried out, then analyzed descriptively. The results showed that the resistance carried out by the people of Samin Kudus was encouraged because of the negative stigma as a group rejecting development programs. Samin Kudus tries to fight against the stigma and domination of the majority with a closed resistance strategy as in James Scott's theory. Samin Kudus did a closed resistance not to change the dominant system, but to survive in the system. In its development, the closed resistance strategy becomes open. The closed-to-open strategy starts from their ability to respond to change, by starting from learning to write, understanding population administration issues, to building a movement based on legal entities. After this strategy was used, Samin Kudus was recognized by the majority and authorities and given the facility to manage its own community.

Keywords: tradition, resistance, adaptation, samin



PENDAHULUAN

Masyarakat Samin atau istilah lainnya Sedulur Sikep dikenal sebagai komunitas masyarakat tradisional yang jujur dan lugu. Komunitas ini hidup dalam kondisi yang sederhana, sabar dan tidak suka balas dendam (Melalatoa 1995, 773; Mardikantono 2017). Samin dikenal dengan keyakinan sebagai orang yang tidak mau dipengaruhi oleh orang atau faham lainnya. Masyarakat Samin meyakini hukum Karma atau hukum sebab akibat sebagai pegangan hidup (Djawatan Penerangan Propinsi Djawa - Tengah 1953, 480). Samin umumnya tinggal di desa dengan kultur pertanian agraris.

Dalam memenuhi hidupnya sehari-hari, mereka berdamai dengan alam dengan bercocok tanam. Tanah dan sumber mata air menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupannya (Scott 1977). Oleh karena itu, jika ada pihak lain di luar komunitas yang berusaha menguasai tanah atau mengancam sumber mata air, mereka akan melakukan penentangan. Program pembangunan fisik yang dapat merusak harmoni alam akan dilawan. Pola perlawanan ini dalam sejarahnya merupakan strategi melawan kolonialisme, agar komunitas tidak dipaksa bekerja dan membayar pajak. Komunitas Samin menampilkan sikap lugu agar tidak dimanfaatkan oleh penjajah (Kirom 2020, 159).

Masyarakat Samin yang bermukim di Desa Larikrejo dan Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah masih mempraktekkan ajaran leluhurnya. Spiritual komunitas ini tetap terpelihara. Penganut ajaran ini masih meyakini ajaran yang diwariskan secara temurun yang diyakini tetap memberi makna dan petunjuk untuk berada di jalur kebaikan (Nurmala dan Rusmawati 2018, 164). Mereka semula umumnya menolak pembangunan yang mengancam harmoni alam. Komunitas ini pada awalnya enggan mencatatkan diri ke negara. Namun dengan interaksi dengan budaya baru, paradigma komunitas Samin perlahan berubah. Anak-anak Samin di Kudus yang dulu disitigma menentang pendidikan ala kolonial perlahan mulai bersekolah formal. Sebanyak 15 pemuda Samin turut belajar di kelas bersama siswa yang lain, meski dalam beberapa hal masih menerima perbedaan perlakuan (Kholiludin 2015; Soekanto 2014).

Salah satu respon perubahan adalah mulai terbentuknya generasi muda yang mulai mengenal cara berhitung dan cara untuk menulis. Melalui pendidikan formal, anak-anak Samin mengikuti tren perkembangan menguasai teknologi dan media sosial. Di bidang perkawinan, Samin masih

lekat dengan perkawinan dini (Nurdin 2015), karena adanya anggapan buruk dari lingkungan jika tidak segera menikahkannya anaknya. Di usia dini, anak-anak Samin melangsungkan pernikahan tanpa dilengkapi dokumen negara. Kondisi ini berubah total semenjak 25 April 2019 (Fitriani 2019). Perkawinan anak Samin yang tidak pernah dicatatkan mulai diakui oleh negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dokumen tertulis disahkan, lalu diserahkan tetua adat kepada masing-masing mempelai (Hazami 2019).

Perubahan paradigma ini merupakan strategi masyarakat Samin dalam merespon perubahan. Strategi perlawanan ini merupakan cara masyarakat Samin berdiplomasi terhadap mayoritas dan pemerintah. Oleh karena itu, artikel ini berupaya melihat bagaimana strategi masyarakat Samin berusaha melawan stigma dan dominasi mayoritas, serta melihat alasan masyarakat Samin melakukan perubahan sosial.

Telaah Pustaka

Kajian tentang kaum Samin telah banyak dilakukan, misalnya artikel berjudul 'Perkawinan Komunitas Samin dalam Pandangan Hukum Negara'. Tulisan ini menekankan tata cara dan praktek perkawinan adat komunitas Samin di Kabupaten Kudus yang tidak dicatatkan, lalu dianalisis dengan perspektif hukum administrasi negara. Hasilnyasecara normatif dijelaskan bahwa telah terjadi pertentangan antara perkawinan adat Samin dan hukum negara (Rosyid 2010, 159). Hasil penelitian seperti itu hemat penulis sudah dapat diduga sejak awal karena preferensi aturan perkawinan yang dipakai merujuk agama Islam, padahal komunitas ini tidak beragama Islam. Begitu pula tentang dinamika komunitas ini dalam merawat tradisinya yang dianggap sebagai bagian dari perlawanan secara politis untuk bertahan melawan negara. Komunitas Samin dalam menyuarakan aspirasinya melalui sesepuhnya yang kemudian berjejaring dengan LSM, Akademisi dan Jurnalis (Rosyid 2020, 48). Padahal upaya mereka membangun jejaring sudah dilakukan sejak era reformasi untuk mendapatkan hak-hak utuhnya sebagai warga negara Indonesia.

Tulisan berjudul 'Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan Penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus' kurang lebih sama dengan substansi materi sebelumnya. Bedanya, artikel ini menambahkan preferensi aturan terbaru dan imbas dari tidak disahkannya dokumen perkawinan mengakibatkan komunitas ini tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti akses pendidikan, akses kesehatan, akses ekonomi dan sebagainya (Ceprudin 2016, 81). Berikutnya ada tulisan yang menitikberatkan pada perspektif etnoekologi. Dalam tulisan 'Etnoekologi Masyarakat Samin Kudus Jawa Tengah' diuraikan mengenai pandangan Samin terhadap lingkungannya yang tergambarkan melalui bentuk penggunaan lahan dan sistem pengolahannya. Ada lahan produksi yang dikelola dengan intensif, dan tidak. Tulisan ini menggambarkan dalam mengelola lingkungan, komunitas Samin mengedepankan kearifan lokal (Jumari et al. 2012, 15).

Kajian lain berjudul 'Interaksi Sosial Komunitas Samin dengan Masyarakat Sekitar' yang menekankan adanya perbedaan tata cara, adat istiadat, bahasa dan norma yang berbeda dengan masyarakat sekitar. Perbedaan bahasa dan tata nilai diasumsikan berpengaruh terhadap terjadinya konflik alam interaksi sosial (Lestari 2013, 74). Beberapa penelitian di atas jika ditelaah maupun dikaji sangat berbeda dengan fokus artikel ini. Berbeda dengan para penulis terdahulu, penulis memandang bahwa praktek perkawinan Samin dengan jalan pencatatan ke negara adalah sebuah strategi mereka menghadapi mayoritas dan penguasa, serta merespon perubahan yang pasti. Melalui jalan perkawinan, masyarakat Samin menjadikan perkawinan secara legal sebagai pintu masuk mendapatkan pengakuan

dari negara. Strategi perlawanan yang dilakukan tidak seperti di masa lalu, namun dilakukan dengan cara yang terstruktur, sistematis dan fokus pada tujuan yang dikehendaki.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sumber data dihimpun dari penelitian lapangan dan pustaka. Studi lapangan dimaksudnya ingin menemukan data mengenai praktik keseharian masyarakat Samin Kudus. Sementara studi kepustakaan untuk mengurai ajaran dan tradisi masyarakat Samin (Amaral 2014, 331). Sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder (Widi 2010, 211). Sumber primer berasal dari tangan pertama (Raco 2010, 56–57). Jika berkaitan ajaran dan tradisi masyarakat Samin Kudus, maka sumber primernya adalah karya-karya para tokoh Samin yang dijadikan rujukan. Sementara jika berkaitan dengan praktek keseharian, selain bersumber dari kepustakaan, juga bersumber dari lapangan yang digali dari para tokoh dan penganut ajaran Samin. Buku, jurnal dan hasil penelitian termasuk juga pendapat para ahli yang memahami ajaran dan tradisi Samin akan dijadikan sebagai sumber sekunder untuk memperkuat dan mempertajam konsepsi analisis. Sejauh sumber-sumber relevan, sumber tersier seperti kamus, ensiklopedi, majalah, koran, website dapat dimanfaatkan untuk memperkaya kajian.

Data dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Widi 2010, 217). Wawancara dilakukan secara terbuka dan berkala dalam suasana yang formal maupun tidak formal. Informan yang diwawacarai adalah tokoh dan penganut Samin di Kabupaten Kudus. Analisis data dilakukan secara terus menerus, baik sebelum memasuki lapangan, di lapangan atau pasca terjun ke lapangan. Bahan kepustakaan dilakukan analisis konten. Semua data yang diperoleh, baik pustaka maupun dari lapangan kemudian dilakukan kategorisasi dan dilakukan analisis secara deskriptif-kualitatif. Setelah data dianalisis, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari makna atau implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian (Amaral 2014, 328). Interpretasi meluas diperlukan untuk membandingkan hasil analisis dengan kesimpulan atau temuan para peneliti lain atau menghubungkan teori yang digunakan.

Kerangka Teoritik

Perubahan merupakan hal yang pasti. Semua pasti mengalami perubahan. Perubahan yang sifatnya cepat disebut revolusi. Sementara perubahan yang lambat disebut evolusi. Perubahan erat kaitannya dengan nilai sosial, sikap dan pola perilaku, organisasi, lembaga kemasyarakatan, dan lainnya (Soekanto 2014, 261). Perubahan dari masyarakat Samin salah satunya adalah cara penggunaan bahasa. Komunitas ini masih menggunakan bahasa Jawa, namun ketika bertemu dengan orang di luar Samin, penggunaan bahasa Jawa beralih ke bahasa Jawa Krama, bukan bahasa Jawa Ngoko seperti yang digunakan sehari-hari (Mardikantono 2017, 256).

Namun tidak semua anggota masyarakat suka terhadap perubahan. Orang yang berstatus sebagai mayoritas atau penguasa cenderung mempertahankan status quo-nya. Sementara orang yang berada di luar kekuasaan cenderung melancarkan kritik terhadap keadaan status quo. Menurut James Scott, mereka yang tidak suka perubahan pasti sebisa mungkin memperkecil atau menolak klaim yang disampaikan pihak lainnya yang lebih dominan. Mereka juga kerap kali mengajukan klaim mereka sendiri dalam menghadapi kelas yang lebih dominan. Kondisi inilah yang disebut sebagai resistensi atau perlawanan.

Scott menjelaskan, kelas dominan tidak selalu sadar bahwa kegiatan yang dijalaninya selalu berusaha mempertahankan dominasi status quo. Kelompok yang lebih kecil selalu mempunyai cara untuk melakukan resistensi, atau setidaknya mengurangi klaim yang dibuat oleh pihak dominan. Perlawanan yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk mengubah sistem dominasi kelas dominan, tapi dilakukan demi dapat bertahan hidup dalam sistem tersebut (Fatoni 2006). Perlawanan dengan strategi tertutup atau tersembunyi dilakukan dengan cara yang halus, tanpa mengubah struktur kehidupan masyarakat. Perlawanan terhadap kemapanan dilakukan dengan cara dekonstruksi sosial (Purwandari, Kolopaking, dan Tonny 2012).

Resistensi umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu terbuka dan tertutup. Resistensi secara terbuka dilakukan dengan sungguh-sungguh, berupa tindakan yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, tanpa pamrih, serta mempunyai akibat revolusioner untuk meniadakan dominasi mayoritas. Perlawanan terbuka dilakukan secara terstruktur dengan agenda-agenda yang terarah serta memiliki sasaran yang jelas.

Sementara resistensi tertutup bersifat insidental, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak terorganisir, tidak sistematis, individualis, dan tidak memiliki dampak revolusioner. Perlawanan secara insidental dapat berupa aksi pembangkangan yang menimbulkan kekacauan karena tidak terorganisasi dengan baik. Perlawanan tertutup biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan atas nama individu (Purwandari, Kolopaking, dan Tonny 2012, 17–18). Perlawanan Samin Kudus pada 1980an dilakukan secara sembunyi diwujudkan dengan tidak bersedia membayar pajak. Namun perlawanan disini dilakukan bukan atas nama individu, namun atas nama komunitas (Santoso 2016). Perlawanan berbeda dilakukan aliran Sapta Darma, dengan strategi tertutup dan terbuka. Pada wilayah tertutup, dilakukan dengan pencantuman Sapta Darma dalam kolom agama/kepercayaan serta melakukan adaptasi. Sementara strategi terbuka dengan mengirim surat kepada pemerintah, serta pembangunan tempat ibadah (Permana 2014).

Perlawanan secara tertutup, dicirikan dengan sikap diam. Aksi diam tidak lantas bisa disebut sebagai perlawanan. Dengan tidak membayar pajak kepada negara pada era tahun 1980an, komunitas ini oleh kelompok dominan dianggap melakukan perlawanan. Dalam menyampaikan argumentasinya, kelompok yang lebih kecil umumnya melewati fase dan tahapan, mulai dari fase pergerakan, fase membangun kesadaran, fase membangun gerakan, fase mempengaruhi kelompok sasaran dan fase capaian atau keluaran. Scott mengatakan, ada sejumlah strategi yang digunakan kelompok yang melakukan perlawanan secara tertutup dari dominasi kelompok yang berkuasa. Cara yang paling umum adalah menggunakan jaringan relasi sosial, menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menambah penghasilan, hingga mengurangi konsumsi makanan sehari-hari ke yang lebih rendah (Scott 2008; 1977). Komunitas Samin Kudus sejak 1990an tampaknya terus berusaha membangun kesadaran, gerakan hingga berupaya mempengaruhi kelompok mayoritas. Mereka memanfaatkan jejaring relasi dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat hingga pemerintah itu sendiri agar kepentingannya dapat diakomodir.

Resistensi yang dapat bertahan lama, menurut Burke, tergantung kepada daya dukungnya, siapa yang bergerak, siapa pemandunya, dan mengapa orang bersedia berpartisipasi dalam gerakan. Resistensi yang dapat bertahan lama juga karena gerakan yang dilakukan mudah ditransformasikan oleh para generasi mudanya (Adiputra 2017). Komunitas Samin Kudus mendapat daya dukung dari akademisi dan lembaga swadaya masyarakat yang terus berupaya memberikan penguatan kapasitas organisasi.

Masyarakat Samin umumnya adalah masyarakat agraris yang menggantungkan hidupnya pada pertanian. Masyarakat Samin menggantungkan hidupnya dari hasil mencocok tanam di wilayah pedesaan (Purwandari, Kolopaking, dan Tonny 2012, 19–20). Pemenuhan ekonomi keluarga terus berputar secara periodik pada siklus tanam dan panen. Mereka juga menggantungkan hidup pada pengelolaan hasil pertanian. Oleh karena itu, tanah beserta sumber mata air sangat penting dalam menunjang kehidupan mereka. Ini sejalan dengan pendapat Scott, bahwa barangsiapa yang mengancam atau mengubah pola yang terbentuk akan membangkitkan perlawanan untuk menentang pihak-pihak tersebut.

PEMBAHASAN

Samian dan Ajarannya

Masyarakat Samin atau Sedulur Sikep dikembangkan oleh penduduk bernama Samin Surosentiko atau Raden Kohar, putra dari Raden Surowijoyo. Dalam sumber lain, Raden Kohar disebut sebagai keturunan Pangeran Kusumaningayu, yang lahir tahun 1859 di Bapangan, Randublatung, Blora (Melalatoa 1995, 733). Komunitas ini tidak menyebut Samin untuk dirinya sendiri secara spesifik. Pengikut Samin disebut 'Orang Samin' atau masyarakat Samin; 'Wong Sikep' atau orang yang bersikap; 'Wong Adam' atau pengikut Agama Adam (Burhanuddin 2015, 11–12). Komunitas ini dikenal sebagai orang yang lugu, tidak mau dipengaruhi oleh orang atau paham lain.

Dalam pegangan hidup, masyarakat Samin mempercayai hukum Karma atau hukum sebab dan akibat (Djawatan Penerangan Propinsi Djawa - Tengah 1953, 480). Hukum sebab yang dipercayai antara lain: *nandur pari, ngunduh pari* (menabur padi, tumbuh padi dan akan memetik buah padinya); *becik ketitik ala ketara* (baik dan buruk akan berakibat yang selaras). Samin tidak membedakan agama yang dianut masyarakat. Agama dalam perspektif komunitas ini adalah baik, oleh karena itu mereka tidak membenci agama. Begitu juga dengan manusia. Dalam perspektif komunitas ini, manusia itu tidak ada bedanya, yang membedakan adalah perjalanan hidupnya serta sifat baik dan buruknya (Djawatan Penerangan Propinsi Djawa - Tengah 1953, 480). Yang penting adalah substansinya atau pokok tujuan, bukan dilihat dari segi fisiknya. Samin menyebarkan keyakinan berdasar logika dan filosofi yang sederhana tentang kejujuran dan kepemilikan (Makin 2016, 151).

Samian Surosentiko mengajarkan perlawanan terhadap kolonial dengan cara tidak membayar pajak. Menurut Budi (Santoso 2016, 20), perlawanan terhadap kolonial itu disebut tata negara. Komunitas Samin beranggapan tanah Jawa adalah peninggalan nenek moyang. Oleh karena itu, Samian Surosentiko mengajak para pengikutnya yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk tidak membayar pajak, tidak mau harta, tidak mau membantu pembangunan jalan. Semua cara itu dilakukan karena meyakini hasil dari pembayaran pajak hingga membangun jalan adalah untuk kepentingan Belanda, bukan untuk kemakmuran orang Jawa.

Penolakan Samian untuk tidak membayar pajak, menurut Al-Makin, lebih karena Samian merasa tanah hutan adalah warisan dari nenek moyang. Ketika diminta membayar pajak oleh Belanda, pengikut Samian mempertanyakan pemungut, karena mereka tidak pernah merawat hutan (sarang dan kayu jati) tapi ingin mengambil keuntungan atas hasil hutan (Makin 2016, 151). Mereka yang boleh memungut hasil hutan atau yang mengambil manfaat, adalah mereka yang melakukan pekerjaan, bukan pemerintah kolonial yang tidak memiliki hak pengelolaan. Pada 1980, Samian Surosentiko mengajak masyarakat sekitar desa Randublatung dan desa penghasil pohon Jati lainnya di Blora untuk

menolak kehadiran Belanda. Kehadiran Belanda di wilayah hutan jati Randublatung membuat warga setempat kesulitan hidup, karena aparat kolonial bertindak lalim dengan melakukan pembatasan atas akses ke hutan (Lee Peloso 1992, 69).

Belanda memungut pajak tidak hanya pajak tanah, melainkan juga pajak kepemilikan ternak, pajak air pertanian. Warga yang mengumpulkan kayu dari hutan juga harus membeli 'tiket' dari aparat kolonial. Menurut Budi, Samin Surosentiko mampu berfikir seperti itu karena ia dari keturunan priyayi atau ningkat. Selain memahami konsep tata negara, Samin ingin mengadakan perlawanan terhadap Belanda tanpa kekerasan. Samin mengadakan perang lewat keyakinan (ideologi) (Santoso 2016, 20). Prinsip tanpa kekerasan didasarkan atas keyakinan, 'jika mencubit orang rasanya sakit, maka jangan mencubit orang lain'. Oleh karena itu, dalam perlawanannya, masyarakat Samin tidak mengadakan kontak perang secara langsung dengan penjajah.

Samín melawan dominasi mayoritas dengan cara tidak membayar pajak yang diberlakukan pihak kolonial Belanda. Ajaran ini menurut Budi (Santoso 2016, 20) didasarkan atas pemahaman bahwa tanah Jawa warisan nenek moyang sedang dijajah. Sebagai pewaris tanah, mengapa harus membayar pajak kepada pihak pendatang? Konsep perlawanan itulah yang dikembangkan oleh masyarakat Samin. Namun dalam versi lainnya, masyarakat Samin yang menolak membayar pajak karena tidak suka Jawa dikuasai kekuasaan asing (Djawatan Penerangan Propinsi Djawa - Tengah 1953, 481). Penyebutan Wong Samin atau Wong Sikep merujuk kepada seseorang yang memiliki jenis hak atas tanah disertai dengan tenaga kerja inti, termasuk seorang yang pertama kali menebangi hutan untuk pertanian (Lee Peloso 1992, 280).

Akibat perlawanan politik ini, Samin dan para pengikutnya diburu Belanda untuk disidang. Pihak kolonial mempertanyakan gerakan Samin, dan tidak mendapati alasan logis mereka menolak membayar pajak. Pemerintah kolonial memandang aliran ini berbahaya, dan jika dibiarkan keyakinan ini akan menyebar. Samin dan pengikutnya pun akhirnya dipenjara, hingga diasingkan ke Bengkulu pada 1907, dan meninggal pada 1914 di Sawahlunto, Sumatera Barat (Melalatoa 1995, 733).

Samín dibagi menjadi dua, yaitu Samin lugu dan Samin Sangkak. Samin lugu adalah mereka yang sabar, tidak takut terhadap ancaman, tidak dendam kepada musuh. Samin lugu penuh dengan *tepa slira* (peri kemanusiaan). Sementara Samin Sangkak adalah Samin pemberani. Berkebalikan dengan lugu, Samin Sangkak ketika mendapat serangan berusaha menangkis untuk melindungi diri. Samin Sangkah adalah mereka yang menaruh curiga, membantah dengan alasan yang tidak masuk akal. Meski berbeda, namun Samin tetap memiliki perasaan yang halus, dan tidak melawan ketika diserang, tidak suka berbohong, dan berbahasa jawa (Djawatan Penerangan Propinsi Djawa - Tengah 1953, 480–81).

Dalam ajaran lain, masyarakat Samin mempraktekkan sikap gotong royong dalam istiadatnya. Ketika ada khitanan, kawin, kematian semua dilakukan dengan bersama-sama. Komunitas ini mempraktekkan sama rasa sama rasa, atau dinikmati bersama-sama. Ajaran Samin berintikan nilai kebersamaan, tolong menolong, saling berbalasan (Melalatoa 1995, 733). Samin Surosentiko disebut meninggalkan *Serat Jamuskalimada*. Serat terdiri dari beberapa judul, antara lain *Serat Punjer Kawitan*, *Serat Pikukuh Kasajaten*, *Serat Uri-Uri Pambudi*, *Serat Jati Sawit*, dan *Serat Lampahing Urip* (Burhanuddin 2015, 36).

Samin Kudus dan Tradisi Perlawanan

Masyarakat Samin Kudus masih intens mempraktekkan ajaran Samin Surosentiko. Jumlah pengikut Samin Kudus pada 2019 sekitar 250 orang, dengan rincian 85 kartu keluarga (KK), tinggal di Desa Larik Rejo (16 KK), Dukuh Bowoh (8 KK), dan sisanya di Desa Karangrowo, Undaan (“Budi Santoso, wawancara personal. 20 Agustus 2019,” n.d.). Pengikut Samin yang tinggal di Kudus lebih senang dipanggil Wong Sikep. Sama halnya dengan pengikut di Blora, Wong Sikep Kudus mengikuti ‘Agama Adam’ sejak mereka lahir ke dunia (Rosyid 2013, 17). Komunitas ini berbeda dengan Sapta Darma yang dikategorisasikan dalam Penghayat Kepercayaan (Nurdin 2014, 635).

Dalam ajaran itu, mereka mempraktekkan beberapa konsep antara lain *sahadat*, *panetep*, dan *panata agama*. Agama Adam yang diakuinya mengajarkan untuk berperilaku sesuai prinsip dan pantangan ajaran Samin (*lakune Adam*), bersikap jujur, tidak bohong dan dapat dipercaya (*pengucape Adam*) dan agama sebagai alat untuk hidup (*agamane Adam, agama minangkagaman utawa alat kanggo urip*) (Rosyid 2013, 17). Dalam hal gerakan, Samin Kudus juga tidak suka terhadap pembangunan fisik.

Pada masa 1960an, Samin masih memegang keyakinan untuk melawan pemerintah. Bedanya dengan masa kolonial, pengikut Samin pada tahun itu sudah bersedia untuk membayar pajak kepada negara (Melalatoa 1995, 733). Meski telah membayar pajak, penganut keyakinan ini tetap distigma tetap melawan aparat pemerintah. Pada tahun 1980an, masyarakat Samin Kudus dianggap tidak menyetujui program pembangunan irigasi dari saluran Waduk Kedung Ombo, karena proyek melewati tanah milik penganut Samin (Santoso 2016, 73–74). Padahal, masyarakat Samin Kudus hanya menuntut aparat pemerintah bekerja sesuai kesepakatan bersama (“Maskat, Wawancara personal. 20 Agustus 2019,” n.d.).

Stigma perlawanan kepada aparat pemerintah juga terjadi pada 1986. Masyarakat Samin Kudus yang belum menikah secara resmi diminta untuk ikut kawin massal dengan cara Islam. Namun penganut Samin menolak menikah dengan cara itu, karena mereka menikah dengan tata cara Sikep (Santoso 2016, 70–72). Penolakan Samin Kudus berasal karena menikah dengan cara Islam berpotensi kemudian hari menjadi konflik berbasis agama (Nurdin 2017, 149–50). Stigma negatif pada masyarakat Samin Kudus kemudian mengundang sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memberikan penguatan. Pendampingan dan pemberdayaan kepada tokoh dan penganut Samin dilakukan sejak 1998. Pada 2012-2016, Samin Kudus mendapat pemberdayaan tentang pemenuhan hak-hak dasar hingga pemberdayaan masalah ekonomi dari Lembaga Studi Sosial dan Agama. Selama kurang lebih 7 tahun melakukan pemberdayaan, LSM ini masih mencatat stigma negatif yang melekat pada penganut Samin. Imbas dari stigma itu, masyarakat Samin mendapat penolakan ketika anak-anaknya sekolah, mendapat ancaman dari oknum aparaturnegara, dipaksa melakukan praktek agama lain, hingga ditolak akses perbankan (Tim Redaksi Elsa 2019).

Di tengah pendampingan itu, masyarakat Samin masih terstigma akan gerakan perlawanan di masa dahulu. Para keturunan Samin melakukan perkawinan secara adat, tanpa disertai pengakuan dari penguasa. Tradisi menikah secara adat tanpa pencatatan negara berlangsung selama puluhan tahun, termasuk pada 1985, Budi Santoso mengawini istrinya dengan adat Sikep. Mereka tidak melaporkan ke negara. Setelah lahir anak-anaknya, Budi membuat Kartu Keluarga, namun setelah dokumen terbit yang menjadi kepala keluarga adalah perempuan (“Budi Santoso, wawancara personal. 20 Agustus 2019,” n.d.). Pada 2010-2016, ketiga anak perempuan Budi Santoso juga melangsungkan perkawinan. Semuanya pada awalnya tidak dilengkapi dengan dokumen dari penguasa.

Proses perkawinan adat Samin dipublikasikan secara luas mengundang para tamu. Upacara perkawinan, atau *kepanggih* dalam bahasa Geertz, diselenggarakan di rumah pengantin perempuan. Perkawinan dilakukan setelah proses lamaran dari laki-laki secara formalitas telah diterima (Geertz 2013, 64–65). Dalam upacara perkawinan, tidak sedikit perempuan Samin kawin dalam usia remaja. Perkawinan sejak dini dilakukan untuk menepis tuduhan terhadap calon pengantin. Jika calon pengantin sudah kerap berduaan, akan secepatnya dinikahkan demi menjaga nama baik keluarga (“Faiz Riyandi, Wawancara Personal. 20 Agustus 2019,” n.d.).

Para pemuda Samin menikah secara adat dengan melaksanakan prosesi *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito-ngawulo*, *paseksen*, dan *tingkep*. Sebelum perkawinan, calon pengantin laki-laki harus tinggal di rumah calon mempelai perempuan dengan membantu urusan pekerjaan. Proses yang disebut ‘nyantrik’ ini ditujukan untuk menguji seberapa besar niat calon pengantin meminang sang anak, dan diajarkan rasa tanggung jawab (“Gumani, Wawancara Personal. 20 Agustus 2020,” n.d.). Setelah menikah, umumnya mereka menganut prinsip *siji kanggo sak lawase* atau kawin sekali untuk selamanya. Perkawinan antar penganut Samin tidak ada perbedaan spesifik dengan masyarakat adat lain, namun yang berbeda hanya ritual keagamaan (Ceprudin 2016, 88).

Strategi perlawanan juga tampak dalam hal pelayanan publik. Karena perkawinan mereka tidak dicatatkan, mereka kesulitan mendapatkan dokumen resmi. Masyarakat Samin Kudus menghendaki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditulis dengan Agama Adam. Mereka tidak bersedia untuk mengurus dokumen kependudukan jika kolom agama ditulis agama lain atau kosong. Aparat pemerintah tidak bisa menerbitkan karena Samin dikategorikan sebagai kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penghayat adalah orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan dengan cara penghayatan dan pengamalan ajaran dilakukan melalui pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan berdasarkan keyakinan, diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan. (Pemerintah Republik Indonesia 2009).

Ajaran Samin Kudus yang dilakukan melalui tradisi tutur kata secara turun temurun atau lisan kemungkinan menjadi masalah sulitnya memahami persoalan hingga muncul benih-benih konflik. Menurut Lombard, di wilayah-wilayah pedesaan Jawa kerap muncul guncangan-guncangan (perlawanan) yang kuat. Desa menjadi ajang konflik yang mendasar (Lombard 2005, 158). Masyarakat Samin Kudus memegang ajaran etika hidup menjadi suatu kepercayaan yang dipertahankan dalam konsep pendidikan keluarga, dengan tradisi lisan dan figur teladan (*botoh*) (Rosyid 2016, 171). Komunitas ini cenderung mengabaikan tradisi ‘tulis’ berupa dokumen dari negara.

Tradisi tulis inilah kemudian dikembangkan oleh masyarakat Samin Kudus dalam beberapa dasawarsa terakhir. Masalah administrasi yang kerap menjadi benih konflik akan tereduksi jika para generasi Samin intens belajar menulis, hingga mereka mampu memahami urusan administrasi negara. Jika masalah mendasar tuntas, komunitas ini berpeluang yang sama untuk mengakses modal, bantuan negara hingga dapat bekerja secara layak tanpa terganggu masalah administrasi.

Samin dan Respon Perubahan

Meski distigma melakukan perlawanan, masyarakat Samin Kudus ternyata merespon perubahan dengan melakukan berbagai strategi. Mengutip Scott, strategi perlawanan dilakukan secara terbuka dan tertutup. Komunitas ini berinovasi untuk menyelesaikan persoalan adat ketika berhadapan dengan mayoritas dan penguasa. Respon perubahan yang dilakukan antara lain, dimulai dari strategi

tertutup yaitu dengan memahami pentingnya menulis dan mengumpulkan dokumen. Generasi muda Samin secara berkala dibekali pengetahuan dan kemampuan pentingnya kemampuan mengolah sesuatu menjadi tulisan. Berbagai pelatihan tentang menulis digelar di desa yang diikuti langsung oleh pemuda-pemudi Samin. Jika pemuda mulai belajar menulis dan mendokumentasi dokumen, para tokoh Samin Kudus juga memulai menuliskan pengetahuan dan pengalaman ajaran Samin ke dalam sebuah catatan. Budi Santoso salah satunya kemudian ikut menulis catatan harian hingga akhirnya terbit menjadi sebuah buku berjudul 'Hango Puspo Aji: Ajaran lan Sejarah Pergerakan Ki Samin Sursentiko'. ("Budi Santoso, wawancara personal. 20 Agustus 2019," n.d.).

Buku yang diterbitkan oleh Elsa Press ini menandai buah dari kegiatan tulis menulis dari masyarakat Samin Kudus. Buku tersebut terbit dengan sampul warna hitam yang terbit pada tahun 2016, dengan total halaman sebanyak 102. Proses penerbitan buku dijalani dengan cara yang cukup unik. Buku ditulis dengan tulisan tangan di atas secarik kertas dalam bahasa Jawa Ngoko (Ibnu 2015). Untuk memudahkan pembaca secara umum, penerbit seizin penulis kemudian melakukan terjemah aksara Jawa Ngoko ke dalam Bahasa Indonesia (Santoso 2016, v). Buku *Hanggo Puspo Aji* cukup menarik karena diulas dari perspektif penganut keyakinan ini sendiri (*insider*), dan berbeda dari buku-buku umum yang ditulis dari perspektif orang luar (*outsider*), atau ditulis oleh sarjana Barat (Maufur 1995, 11–15).

Pembuatan buku tersebut selain dimaksudkan sebagai pedoman untuk para generasi muda Samin Kudus, juga sebagai penanda strategi komunitas melakukan resistensi terhadap mayoritas dan penguasa. Strategi resistensi yang digunakan mulanya dengan tertutup lalu beralih ke strategi terbuka setelah tradisi tulis berhasil dikembangkan. Strategi terbuka ini misalnya mulai tahun 2018, masyarakat Samin Kudus mengirim surat resmi ke Bupati Kudus agar mengesahkan anak hasil hubungan warga samin dalam KK tertulis menjadi bapak. Namun usaha ini belum membuahkan hasil. Pada tahun yang sama, Samin Kudus juga mengirim surat permohonan tertulis kepada Kementerian Pendidikan agar anak-anak Samin dapat difasilitasi belajar di sekolah dan mendapatkan pelajaran sesuai keyakinan Samin (Rosyid 2020, 42–43). Namun usaha ini rupanya juga belum sepenuhnya berhasil.

Gagal dengan usaha tersebut, masyarakat Samin Kudus menganalisa ulang strategi resistensinya. Mereka kemudian berstrategi menguatkan gerakan agar komunitasnya diakui oleh negara, yaitu dengan melengkapi persyaratan administratif untuk mendirikan sebuah perkumpulan berbadan hukum. Pada tahun 2018, sebuah dokumen negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menandai berdirinya Penghayat Kepercayaan Wong Sikep Samin. Dokumen tercatat dengan register AHU.0000583.AH.01.07 tahun 2018. Wong Sikep Samin Kudus berkantor sekretariat di Desa Larikrejo Rt. 02 Rw 01, Kudus ("Maskat, Wawancara personal. 20 Agustus 2019," n.d.).

Setelah mempunyai legalitas organisasi, Samin Kudus diberi wewenang menunjuk salah satu pemuka untuk menjadi pemuka penghayat sesuai Tanda Inventarisasi dari Direktur Kepercayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 11 Desember 2018. Pemuka inilah yang diberi kewenangan untuk menjadi penghulu bagi generasi muda mereka sendiri yang akan melangsungkan perkawinan. Setelah kawin secara adat, pemuka penghayat akan membantu menguruskan akta perkawinan dan dokumen terkait di Kantor Catatan Sipil hingga terbitnya dokumen kependudukan secara sah. Fase perubahan yang dilakukan masyarakat Samin Kudus ini menegaskan adanya fase baru dalam kehidupan mereka. Samin Kudus tidak hanya mengikuti ajaran leluhurnya, tetapi sudah mulai berelaborasi dengan berbagai pihak untuk kemajuan komunitasnya.

Usaha tertulis untuk melakukan pendaftaran organisasi ke pemerintah adalah respon perubahan masyarakat Samin menyelesaikan masalah layanan publik. Dengan terobosan ini, masalah layanan publik yang menjadi masalah menahun bisa terselesaikan dengan baik. Transformasi tradisi lisan ke tulis adalah fase perubahan yang nyata. Menurut Budi, pengakuan (pencatatan) negara adalah suatu yang sangat dinanti oleh komunitas ini sejak puluhan tahun. Selama belum ada pengakuan, ikatan perkawinan masyarakat Samin dianggap pasangan ‘kumpul kebo’ (“Rahmat, Wawancara Personal. 20 Agustus 2019,” n.d.). Dari kondisi demikian, maka stigma anak yang dihasilkan dari perkawinan tanpa pengakuan negara dianggap sebagai ‘anak haram.’

Kendati telah menjemput perubahan, masyarakat Samin Kudus dinilai ‘telat’ merespon peluang. Masyarakat Samin Kudus memilih menunggu sidang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian sejumlah pasal dalam UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Mahkamah Konstitusi 2016). Setelah hakim memutuskan penghapusan beberapa pasal yang tidak sesuai Undang-Undang Dasar 1945, barulah Samin Kudus mendaftarkan komunitasnya ke pemerintah, hingga keberadaannya diakui dan disahkan pemerintah. Setelah adanya putusan MK, sebagian masyarakat Samin Kudus merubah status agama dalam KTP menjadi penghayat, sebagian lain masih tertulis kosong karena ingin menuliskan Agama Adam (Rosyid 2020, 39).

Lambatnya memulai tradisi tulis, menurut Kholiludin, karena Samin Kudus meyakini negara/pemerintah telah menjamin dan memenuhi hak warga negara, bukan mengesahkan satu kelompok keyakinan. Argumen itulah yang mendasari lambatnya merespon perubahan. Cara pandang Samin Kudus berubah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (Kholiludin 2018). Pencatatan secara legal bagi masyarakat Samin yang menikah pertama dilakukan pada 24 April 2019. Pemuda Samin kawin menikah disaksikan pemuka penghayat. Setelah upacara perkawinan, digelar pesta mengundang para tamu undangan, dihadiri pejabat daerah terkait (Gozali 2019).

Perkawinan dengan konsep pencatatan diprakarsai Budi Santoso. Sebagai tokoh Samin, ia ditunjuk dan bertindak juru kawin bagi putra-putri Samin ingin melaksanakan perkawinan (*pasuwitan*). Berbeda dengan *pasuwitan* di tahun sebelumnya, untuk pertama kali perkawinan warga Samin dicatat negara. Sebagai bukti pengesahan negara, dokumen yang sudah ditandatangani lalu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil untuk terbitnya akta nikah. Budi Santoso mengumumkan keberhasilan komunitasnya mendapat pengakuan negara, “Malam ini lain daripada yang lain, bahwa warga Sikep pernikahannya dicatatkan ke negara. Kami sudah legal, maka kami tetap melakukan prosesi seperti semula, tidak berubah adat dan istiadatnya, tetapi hanya ditambah dicatat oleh negara,” (Gozali 2019).

Dengan demikian, perkawinan Samin yang biasanya tidak didaftarkan ke negara mulai berelaborasi, beradaptasi sesuai tuntutan zaman. Perubahan tradisi ini adalah cara komunitas Samin berdiplomasi terhadap masyarakat dan perkembangan dunia modern. Mereka tidak ingin lagi dicap sebagai oposisi atau orang yang melawan pemerintah. Keputusan masyarakat Samin untuk ‘mengikuti’ prasyarat yang ditentukan pemerintah tidak lantas menunjukkan ‘kekalahan’ komunitas ini di hadapan negara. Mereka menyadari masalah legalitas diri adalah masalah mendasar yang mau tidak mau harus dicarikan solusinya (“Budi Santoso, wawancara personal. 20 Agustus 2019,” n.d.). Salah satu subtema dari legalitas diri adalah kegiatan pencatatan perkawinan dengan dokumen akta nikah. Kemauan mencatatkan tanpa paksaan dapat dimaknai sebagai sebuah terobosan yang memilih sikap ‘mengalah’

demi memperoleh kemenangan, atau untuk menyelesaikan masalah mendasar bagi komunitasnya, sekaligus mendapatkan pelayanan publik secara adil.

Bertahun-tahun mengalami kondisi serba kesulitan membuat komunitas ini sadar diri dan melakukan 'diplomasi' budaya. Diplomasi yang dilakukan masyarakat Samin dilakukan untuk penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Diplomasi berkebudayaan ternyata cukup ampuh, dibandingkan diplomasi dengan cara kekuatan ekonomi, politik dan militer (Warsito 2016, xv), meski membutuhkan waktu yang relatif panjang. Diplomasi berkebudayaan sukses jika ada hasil yang disepakati bersama, tanpa menanggung banyak korban dan biaya besar. Seni berdiplomasi kaum Samin bisa disebut kekinian atau secara *soft power*. Mengutip Joseph S Nye, diplomasi *soft power* dapat digunakan jika pihak lain mengenali dan memiliki harapan untuk tujuan bersama (Lusiana 2018, 49).

Dalam berdiplomasi, masyarakat Samin tidak lagi bertindak frontal. Komunitas ini sadar, bahwa hidup dan tinggal di Indonesia harus mengikuti aturan berlaku ("Maskat, Wawancara personal. 20 Agustus 2019," n.d.). Oleh karenanya, demi mempertahankan konsistensi, komunitas ini mengkaji berbagai literatur dan peraturan agar dapat diakui secara legal. Dengan argumentasi, diplomasi *soft power* yang dilakukan dapat dianggap berhasil karena tidak ada korban jiwa, meski memakan waktu yang relatif lama. Dalam kasus di Indonesia, *soft power* pernah digunakan untuk menangani konflik Aceh (DJumala 2013, 77), namun cara tersebut digunakan aparat pemerintah.

Strategi masyarakat Samin Kudus melakukan resistensi terhadap mayoritas dan penguasa dilakukan dengan menjadikan komunitasnya berbadan hukum. Cara ini merupakan strategi merespon perubahan. Masyarakat Samin Kudus tidak secara frontal memaksakan idenya kepada pemerintah. Samin Kudus meramu ulang strateginya melakukan resistensi sesuai dengan perkembangan zaman. Strategi resistensi masyarakat Samin Kudus masih akan terus berkembang, tidak hanya di bidang perkawinan, namun pada bidang lain, termasuk di bidang pendidikan (Kholiludin 2018). Dengan strategi demikian, masyarakat Samin Kudus bisa tetap berkembang tanpa harus menghilangkan tradisi yang digeluti.

PENUTUP

Kajian ini menjawab dua pertanyaan mendasar yaitu, strategi resistensi masyarakat Samin Kudus dalam merespon perubahan serta respon mereka terhadap stigma mayoritas dan penguasa. Masyarakat Samin Kudus berusaha mempertahankan ajaran leluhurnya. Jumlah saat ini sekitar 250 orang dari 85 kartu keluarga. Para pengikut Samin lebih senang dipanggil Wong Sikep dengan stigma negatif melawan penguasa. Strategi resistensi digunakan dalam merespon dominasi mayoritas dan penguasa. Masyarakat Samin memulai strategi dengan menyelesaikan persoalan mendasar terlebih dahulu. Mengutip Scott, strategi perlawanan dilakukan secara terbuka dan tertutup. Masyarakat Samin Kudus berinovasi untuk menyelesaikan persoalan adat ketika berhadapan dengan mayoritas dan penguasa. Respon perubahan yang dilakukan antara lain, dimulai dari strategi tertutup yaitu dengan memahami pentingnya menulis dan mengumpulkan dokumen. Generasi muda Samin secara berkala dibekali pengetahuan dan kemampuan pentingnya kemampuan mengolah sesuatu menjadi tulisan. Di satu sisi, para tetua adat menuliskan sebuah buku pedoman ajaran Samin yang terbit pada 2016 dengan langgam bahasa Jawa Ngoko. Pembuatan buku tersebut selain dimaksudkan sebagai pedoman untuk para generasi muda Samin Kudus, juga sebagai penanda strategi komunitas melakukan resistensi terhadap mayoritas dan penguasa.

Strategi resistensi yang digunakan mulanya dengan tertutup lalu beralih ke strategi terbuka setelah tradisi tulis berhasil dikembangkan. Strategi terbuka misalnya masyarakat Samin Kudus mengirim surat resmi ke Bupati Kudus agar mengesahkan anak hasil hubungan warga samin dalam KK, mengirim surat permohonan tertulis kepada Kementerian Pendidikan agar anak-anak Samin dapat difasilitasi belajar di sekolah dan mendapatkan pelajaran sesuai keyakinan Samin. Masyarakat Samin Kudus menganalisa ulang strategi resistensinya, dengan berstrategi menguatkan gerakan agar komunitasnya diakui negara, yaitu dengan melengkapi persyaratan administratif untuk mendirikan sebuah perkumpulan berbadan hukum. Tahun 2018, sebuah dokumen dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menandai berdirinya Penghayat Kepercayaan Wong Sikep Samin. Dokumen tercatat dengan register AHU.0000583.AH.01.07 tahun 2018. Wong Sikep Samin Kudus berkantor sekretariat di Desa Larikrejo Rt. 02 Rw 01, Kudus. Setelah itu, mereka menunjuk salah satu tokohnya untuk menjadi pemuka penghayat sesuai Tanda Inventarasi dari Direktur Kepercayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 11 Desember 2018. Pemuka inilah yang diberi kewenangan untuk menjadi penghulu bagi generasi muda mereka sendiri yang akan melangsungkan perkawinan.



BIBLIOGRAFI

- Adiputra, Yudhanto Satyagraha. 2017. "strategi perlawanan petani tambang tradisional dalam menjaga kelangsungan hidup ditengah rendahnya imbal jasa." In . Center for Open Science.
- Amaral, G. dkk. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- "Budi Santoso, wawancara personal. 20 Agustus 2019." n.d.
- Burhanuddin, Mukodi dan Afid. 2015. *Pendidikan Samin Surosentiko*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.
- Ceprudin. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan Penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus." *Refleksi Hukum* 1, no. 1: 81–96.
- Djawatan Penerangan Propinsi Djawa - Tengah. 1953. *Republik Indonesia: Propinsi Djawa- Tengah*. Semarang: Departemen Penerangan.
- DJumala, Darmansjah. 2013. *Soft Power untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- "Faiz Riyandi, Wawancara Personal. 20 Agustus 2019." n.d.
- Fatoni, Fuad. 2006. "Resistensi Blandong, 'Negara' dan kapitalisme Frontier : studi kasus di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro pasca Rezim Developmentalis Represif." Universitas Indonesia.
- Fitriani, Diyah Ayu. 2019. "Warga Samin Ukir Sejarah Urus Syarat Nikah di Disdukcapil Kali Pertama." Jawa Pos Radar Kudus. 2019. <https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/04/25/133731/warga-samin-ukir-sejarah-urus-syarat-nikah-di-disdukcapil-kali-pertama>.
- Geertz, Clifford. 2013. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi*. Cetakan I. Jakarta: Komunitas Bambu.

- Gozali, Rifqi. 2019. "Mengintip Pernikahan Warga Samin, Pertama Kali Pernikahan Sedulur Sikep Dicatatkan ke Negara." *Tribun Jateng*. 2019. <https://jateng.tribunnews.com/2019/04/26/mengintip-pernikahan-warga-samin-pertama-kali-pernikahan-sedulur-sikep-dicatatkan-ke-negara>.
- "Gumani, Wawancara Personal. 20 Agustus 2020." n.d.
- Hazami, Akrom. 2019. "Pemerintah Resmi Catat Pernikahan Sedulur Sikep di Kudus." *Detik.com*. 2019. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4525250/pemerintah-resmi-catat-pernikahan-sedulur-sikep-di-kudus>.
- Ibnu, Munif. 2015. "Mengenang Jejak Samin Surosentiko, Budi Santoso Terbitkan Buku." *elsaonline.com*. 2015. <https://elsaonline.com/mengenang-jejak-samin-surosentiko-budi-santoso-terbitkan-buku/>.
- Jumari, Jumari, Dede Setiadi, Y Purwanto, dan Edi Guhardja. 2012. "Etnoekologi Masyarakat Samin Kudus Jawa Tengah." *Bioma: Berkala Ilmiah Biologi: Berkala Ilmiah Biologi* 14, no. 1: 7–16. <https://doi.org/10.14710/bioma.14.1.7-16>.
- Kholiludin, Tedi. 2015. "15 Siswa Sedulur Sikep Sedang Bersekolah." *elsaonline.com*. 2015. <https://elsaonline.com/15-siswa-sedulur-sikep-sedang-bersekolah/>.
- . 2018. "Sedulur Sikep dan Fase Perubahan Paradigma." *elsaonline.com*. 2018. <https://elsaonline.com/sedulur-sikep-dan-fase-perubahan-paradigma/>.
- Kirom, Syahrul. 2020. "Sejarah Masyarakat Samin 1890-1919: Perspektif Wilhelm Dilthey." *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1: 159–72.
- Lee Peloso, Nancy. 1992. *Richt Forests, Poor People Resource Control and Resistane in Java*. Berkeley, LA and Oxford: University of California Press.
- Lestari, Indah Puji. 2013. "Interaksi Sosial Komunitas Samin Dengan Masyarakat Sekitar." *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 5, no. 1: 74–86. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2376>.
- Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu Bagian III*. Cetakan II. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lusiana, Yanyan Mochamad Yani dan Elnovani. 2018. "Soft Power dan Soft Diplomacy." *Tapis: Jurnal Teropong Politik Islam* 14, no. 2: 48–65. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/3165/2730>.
- Mahkamah Konstitusi. 2016. "Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan." Jakarta.
- Makin, Al. 2016. *Challenging Islamic Orthodoxy*. Switzerland: Spinger. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-38978>.
- Mardikantono, Hari Bakti. 2017. *Samin Kajian Sosiolinguistik Bahasa Persaudaraan dan Perlawanan*. Yogyakarta: Forum.
- "Maskat, Wawancara personal. 20 Agustus 2019." n.d.
- Maufur, Mustolah. 1995. *Orientalisme Serbuan Ideologis dan Intelektual*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Melalatoa, M Junus. 1995. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Nurdin, Nazar. 2014. "Potret Suram Kematian Penghayat Sapta Darma." In *Annual International Conference on Islamic Studies XIV*, 632–44. Jakarta: Kementerian Agama-IAIN Samarinda.
- . 2015. "Anakku bukan Anak Haram." Kompas.com. 2015. <https://regional.kompas.com/read/2015/06/17/12315821/.Anakku.Bukan.Anak.Haram..?page=all>.
- . 2017. "Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1: 129–60. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1745>.
- Nurmala, Adhita Wahyu, dan Diana Rusmawati. 2018. "Makna Spiritual pada Penganut Ajaran Samin." *Jurnal Empati* 7, no. 3: 164–73.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. "Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43/41 tahun 2009 tentang pedoman pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa."
- Permana, Didit Aditia. 2014. "Strategi Perlawanan Kaum Minoritas Studi Tentang Strategi Perlawanan Aliran Kepercayaan Sapta Darma Terhadap Dominasi Negara dan Agama Mayoritas di Yogyakarta." Yogyakarta: Fakultas ISIPOL Jurusan Magister Politik dan Pemerintahan.
- Purwandari, Heru, Lala M Kolopaking, dan Fredian Tonny. 2012. "Perlawanan Tersamar Organisasi Petani: Sinergi Antara Kepentingan Pembangunan Dan Abstract Kepentingan Gerakan Sosial." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6, no. 3.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- "Rahmat, Wawancara Personal. 20 Agustus 2019." n.d.
- Rosyid, Moh. 2010. "Perkawinan Komunitas Samin dalam Pandangan Hukum Negara." *Jurnal Analisa* 17, no. 1-: 149–65. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- . 2013. *Konversi Agama Masyarakat Samin: Studi Kasus di Kudus, Pati dan Blora*. Semarang: Disertasi UIN Walisongo.
- . 2020. "Strategi politis untuk bertahan : studi kasus komunitas samin di kudus." *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 3, no. 1: 25–50.
- Rosyid, Moh. 2016. "Upaya Komunitas Samin di Kudus Jawa Tengah dalam Mempertahankan Jati Diri di Tengah Problematika Kehidupannya." *Masyarakat Indonesia* 42, no. 2: 167–84. <https://doi.org/10.14203/JMI.V42I2.670>.
- Santoso, Budi. 2016. *Hanggo Puspo Aji: Ajaran dan Sejarah Pergerakan Samin Surosentiko*. Semarang: ELSA Press.
- Scott, James C. 1977. *The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia*. Vol. 315. Yale University Press.
- . 2008. *Domination and the Arts of Resistance*. Yale university press.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Tim Redaksi Elsa. 2019. "Tujuh Tahun Bersama Warga Sedulur Sikep Kudus." [elsaonline.com. 2019. https://elsaonline.com/tujuh-tahun-bersama-warga-sedulur-sikep-kudus/](https://elsaonline.com/tujuh-tahun-bersama-warga-sedulur-sikep-kudus/).

Warsito, Tulus dan Wahyuni Kartikasari. 2016. *Diplomasi Kebudayaan Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*. II. Yogyakarta: Ombak.

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

